



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR : 2 A/BSN-I/HK.02/04/98
TENTANG
PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA DALAM RANGKA
KERJASAMA DAN PELAYANAN STANDARDISASI**

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 28 ayat (2) Keputusan Presiden R.I Nomor 13 Tahun 1997, yang menetapkan Badan Standardisasi Nasional dapat menerima dana dari lembaga-lembaga milik Pemerintah dan masyarakat dalam rangka kerjasama dan pelayanan standardisasi, dipandang perlu untuk menetapkan keputusan Kepala Badan mengenai pengaturan penerimaan dan penggunaan dana dalam rangka kerjasama dan pelayanan standardisasi.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia;
2. Keputusan Presiden R.I Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;
3. Keputusan Presiden R.I Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 272/M Tahun 1997 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I Badan Standardisasi Nasional;
5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 415/BSN-I/HK.02/03/98 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Kepala Badan Standardisasi Nasional menunjuk Kepala Sekretariat Pimpinan bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan mengelola dan mempertanggungjawabkan baik dari segi fisik maupun segi administrasi keuangan terhadap setiap penerimaan dan pengeluaran dana dari lembaga-lembaga milik pemerintah dan masyarakat dalam rangka kerjasama dan pelayanan standardisasi, dan Kepala Sekretariat Pimpinan bertindak pula selaku Atasan Langsung Bendaharawan Penerima.

KEDUA : Atasan Langsung Bendaharawan Penerima sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama bertanggung jawab kepada Kepala Badan.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- KETIGA** : Setiap tahun anggaran Kepala Badan menunjuk atau mengangkat :
1. Bendaharawan Penerima , yang bertugas untuk memungut, menerima dan mengadministrasikan setiap penerimaan dana di luar anggaran pendapatan dan belanja negara, dengan ketentuan bahwa Bendaharawan Penerima tidak boleh dirangkap oleh Bendaharawan Rutin.
 2. Bendaharawan Pengguna bertugas dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran yang diminta dari dan diserahkan oleh Bendaharawan Penerima serta mengadministrasikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa Bendaharawan Pengguna dapat dirangkap oleh Bendaharawan Rutin.
- KEEMPAT** : Dengan persetujuan Kepala Sekretariat Pimpinan sebagai Atasan Langsungnya Bendaharawan Pengguna menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran Uang Muka Kerja atau Keseluruhan Biaya Kerja kepada Bendaharawan Penerima guna membiayai kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh Badan Standardisasi Nasional .
- KELIMA** : Bendaharawan Penerima maupun Bendaharawan Pengguna diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan kepada Atasan langsungnya.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 1998

BADAN STANDARDISASI NASIONAL
KEPALA,



[Handwritten Signature]
Ir. Herudi Kartowisastro

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri/Sekretaris Negara RI di Jakarta;
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
4. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran di Jakarta;
7. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta;
8. Para Deputi Badan Standardisasi Nasional di Jakarta;
9. Para Direktur Direktorat/Kepala Sekretariat Pimpinan BSN di Jakarta.